

## Urgensi Hukum Perilaku Silent Treatment Sebagai Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Rhesas Shalatan<sup>1</sup>, Rio Tandoko<sup>2</sup>, Angeli Dwi Agustin<sup>3</sup>.

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia.

E-mail: a1011241261@student.untan.ac.id (CA)

<sup>3</sup> Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

---

**Abstrak:** *Silent treatment* merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga yang sulit dikenali namun berdampak signifikan terhadap korban yang mengalaminya. Di Indonesia, relevansi mengenai isu ini semakin menguat seiring meningkatnya laporan kekerasan psikis dari Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kajian ini menerapkan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Hasil kajian menunjukkan bahwa perilaku *silent treatment* dapat menimbulkan rasa cemas, ketakutan, kebingungan, hilangnya rasa kepercayaan, penderitaan psikis, dan kerusakan hubungan—sehingga memenuhi unsur-unsur kekerasan psikis yang termuat di dalam Pasal 7 UU PKDRT. Selain itu, diperlukan urgensi pengaturan perilaku *silent treatment* dalam hukum pidana Indonesia agar menjamin perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, maka *silent treatment* harus diakui sebagai kekerasan psikis dan diatur secara eksplisit dalam pembaruan hukum pidana nasional.

**Kata Kunci:** *Silent Treatment*, Kekerasan Psikis, UU PKDRT.

---

**Sitasi:** Shalatan, R., Tandoko, R., & Dwi Agustin, A. (2026). Urgensi Hukum Perilaku Silent Treatment Sebagai Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(1), 86–98. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.821>

### 1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan Tuhan menjadi sebuah pasangan yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan untuk tujuan mulia—yakni membentuk sebuah keluarga melalui ikatan perkawinan yang sah dan diakui negara. Dalam ikatan perkawinan, seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis, saling menyayangi, dan saling melengkapi. Hubungan ini mencerminkan nilai-nilai kesatuan dan keseimbangan peran pasangan dalam menjalani kehidupan bersama. Namun, perubahan sosial budaya dalam perkembangan kehidupan masyarakat modern saat ini telah mempengaruhi sebagian dimensi kehidupan keluarga. Perkembangan teknologi, nilai, dan ekonomi yang semakin kompleks membuat dinamika kehidupan rumah tangga semakin

berubah. Permasalahan dalam keluarga yang dulu dianggap sebagai wilayah privat kini semakin dipahami sebagai masalah publik yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan kesejahteraan keluarga. Permasalahan dalam keluarga ini sangat erat dengan tindakan kekerasan yang terjadi beberapa tahun terakhir.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan istilah yang merujuk pada perilaku yang diarahkan kepada seseorang, terutama perempuan yang dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan, baik fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran dalam ruang keluarga—hal ini mencakup perilaku memaksa, mengancam, dan merampas hak-hak yang dimiliki perempuan dalam kehidupan rumah tangga (Alimi & Nurwati, 2021). Menurut keterangan dari Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa telah terjadi kekerasan sebanyak 28.789 kasus pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebagian besar korban merupakan perempuan, yaitu 24.973 kasus, sedangkan korban laki-laki berjumlah 3.816 kasus. Kasus kekerasan ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat 18.466 kasus. Kemen PPPA juga menerangkan bahwa KDRT merupakan jenis kekerasan dengan jumlah korban tertinggi berdasarkan lokasi kejadian dengan 19.045 laporan sepanjang tahun. Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik (BPS) menerangkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 5.174 kasus perceraian di Indonesia yang disebabkan oleh KDRT (Kurnianingrum, 2025). Selain itu, data dari *GoodStats* menunjukkan per 4 September 2025 jumlah kasus KDRT telah menyentuh angka 10.240 kasus—hal ini melihat bahwa angka kekerasan dalam kehidupan rumah tangga di Indonesia sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kendati begitu KDRT masih terjadi tiap tahunnya (UMS, 2025).

Dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini, salah satu pemicu perilaku KDRT adalah karena faktor ekonomi (Surya & Rasji, 2025). Ketidakstabilan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga dapat memunculkan ruang stres yang diakibatkan rendahnya pendapatan, ketimpangan kontribusi ekonomi antar pasangan, hutang keluarga, dan tekanan biaya hidup yang semakin tinggi. Keadaan ekonomi sulit ini menyebabkan pasangan suami istri seringkali berada dalam kondisi psikologis yang rapuh—seperti mudah tersinggung, cemas, dan kehilangan kemampuan berkomunikasi secara sehat. Jika melihat pada teori stres yang dikembangkan Lazarus & Folkman, menjelaskan bahwa ketika seseorang berada dalam tingkat stres tinggi, maka kemampuan untuk menerapkan mekanisme koping yang efektif cenderung menurun, sehingga mendorong timbulnya tindakan agresif dan konflik dalam hubungan (Ramadhan, 2024). Ketika beban ekonomi semakin menumpuk, sebagian orang menggunakan bentuk-bentuk kekerasan secara psikis kepada pasangan sebagai bentuk pelampiasan stres atau frustrasi. Data dari Kemen PPPA, menunjukkan bahwa kekerasan psikis menyentuh angka 11.186 pada tahun 2025 (Kemen PPPA, 2025).

Kekerasan secara psikis tersebut dapat berupa merendahkan, menghina, *gaslighting*, pengucilan, ancaman, dan makian. Pada kondisi inilah *silent treatment* muncul sehingga menyebabkan pola mengabaikan pasangan secara sengaja, menolak berkomunikasi, dan menjauhi pasangan untuk memberikan tekanan psikologis (Lestari et al., 2025).

*Silent treatment* merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis yang paling sulit untuk dikenali dan sangat destruktif. *Silent treatment* adalah perilaku sengaja yang dilakukan untuk mengabaikan pasangan, menolak berkomunikasi, menahan respons emosional, dan menjauhkan diri dari pasangan. Perilaku *silent treatment* ini bukan hanya sekedar "diam karena marah" yang bersifat spontan dan emosional, melainkan sebuah strategi komunikasi pasif-agresif yang digunakan untuk menciptakan keterhindaran terhadap konflik yang sedang dihadapi. Seseorang yang melakukan perilaku ini seringkali dengan sengaja menutup akses untuk berkomunikasi, menahan validasi, dan menarik kehadiran emosionalnya agar pasangan merasa bingung, mengalami kecemasan, perasaan bersalah, ketakutan, kecanggungan, dan hilangnya rasa kehangatan dalam hubungan keluarga (Syahriin et al., 2026). Bagi pelaku *silent treatment*, perilaku diam seringkali dianggap sebagai salah satu cara untuk menghindari perdebatan emosional dan melindungi diri dari perasaan terluka. Namun, kendati terlihat seperti upaya penghindaran konflik, nyatanya tindakan *silent treatment* ini justru menimbulkan keadaan buruk karena terhentinya komunikasi sehingga membuat ketegangan semakin panjang dan memperlama penyelesaian masalah (Hasna, 2025).

Dalam konteks hukum, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang secara eksplisit memuat pengaturan perlindungan terhadap korban KDRT melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini merupakan instrumen hukum progresif yang pertama kalinya mengakui kekerasan tidak hanya berupa fisik dan seksual, tetapi juga kekerasan psikis. Tujuan utama UU PKDRT adalah mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan terhadap korban, memberikan hukuman kepada pelaku, dan menjaga keutuhan rumah tangga (Rosita et al., 2025). Jika melihat pada Pasal 7 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa kepercayaan diri, hilangnya kemampuan bertindak, dan penderitaan terhadap korban. Kendati demikian, penerapan UU PKDRT masih mengalami kendala karena rumusannya masih terlalu abstrak dan tidak menjelaskan secara eksplisit perilaku nonverbal yang termuat di dalamnya. Kekosongan indikator konkret inilah membuat aparat penegak hukum kesulitan membuktikan unsur penderitaan psikis, sehingga bentuk kekerasan subtil seperti *silent treatment* tidak diperlakukan sebagai tindak pidana.

Dengan sifatnya sebagai perbuatan nonverbal dan sulit dibuktikan, maka *silent treatment* sering dianggap sebagai permasalahan biasa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, bukan sebagai kekerasan psikis yang disengaja. Akibatnya, korban dari perilaku *silent treatment* berisiko tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Keadaan ini menunjukkan pentingnya kajian mengenai pengaturan *silent treatment* untuk menutup celah dalam hukum positif, khususnya UU PKDRT dan memastikan hukum pidana mampu merespons bentuk-bentuk kekerasan psikis di zaman modern ini. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji dua hal sebagai rumusan masalah dalam kajian ini, yaitu bagaimana *silent treatment* dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis dalam hukum pidana dan apa urgensi pengaturan *silent treatment* dalam sistem hukum pidana?

## 2. Metode Penelitian

Dalam kajian ini menerapkan metode yuridis-normatif, yaitu sebuah pendekatan yang berfokus pada norma dan literatur ilmiah. Peter Mahmud Mazuki berpendapat bahwa metode yuridis-normatif adalah suatu upaya untuk mengidentifikasi ketentuan hukum, doktrin-doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang berhubungan guna memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang dikaji (Marzuki, 2009). Dalam kajian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan mengkaji ketentuan hukum positif—seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui teori psikologi.

Adapun bahan yang diterapkan dalam pembahasan adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam kajian ini meliputi peraturan perundang-undangan, seperti UU PKDRT, sedangkan sumber sekunder dalam kajian ini meliputi buku, doktrin hukum, literatur ilmiah, dan sumber lainnya yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan rumusan masalah. Pengumpulan data yang diterapkan dalam kajian ini dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*) guna menghimpun bahan analisis yang digunakan.

## 3. Hasil & Pembahasan

### 3.1. *Silent Treatment* Sebagai Kekerasan Psikis Dalam Hukum Pidana

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi belakangan ini pada dasarnya merupakan bagian dari perkembangan dinamika kehidupan sosial yang terus berubah-ubah seiring dengan kesadaran masyarakat mengenai relasi kuasa, kesehatan mental, dan hak asasi manusia. Secara umum, kekerasan dapat dipahami sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan, baik secara psikis, fisik, dan sosial melalui tindakan aktif atau pasif. Salah satu bentuk kekerasan psikis yang banyak terjadi

belakangan ini adalah perilaku *silent treatment*. Pola ini secara psikologis sudah lama dikenali, namun secara normatif baru memperoleh perhatian serius seiring meningkatnya kesadaran akan dampak psikis yang ditimbulkan.

Dalam hal yang lebih eksplisit, hukum pidana Indonesia telah memosisikan integritas psikis sebagai bagian dari perlindungan hukum yang harus dijamin. Melalui UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), negara menegaskan bahwa penderitaan psikis merupakan salah satu bentuk kerugian yang setara dengan penderitaan fisik. Jika melihat pada Pasal 7 UU PKDRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dampak kekerasan psikis ini menyebabkan korban seringkali merasa depresi, cemas, PTSD, dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Luka psikis sangat sulit untuk dilihat secara langsung dan dampaknya sering berlangsung lama dibandingkan kekerasan fisik. Dampak psikis ini juga tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga memengaruhi anak-anak dan anggota keluarga yang turut melihat penderitaan psikis yang terjadi di lingkungannya (Revatalina & Uljanah, 2025).

*Silent treatment* merupakan perilaku dimana seseorang dengan sengaja untuk menjauhkan diri dari komunikasi atau tidak merespons sebagai bentuk hukuman terhadap orang lain. Perilaku ini dapat berbentuk pengabaian, pembungkaman, dan memberikan sikap diam secara terus-menerus. Dalam relasi interpersonal, perilaku *silent treatment* dapat muncul diberbagai hubungan—seperti suami-istri, orang tua-anak, dan pertemanan. Namun, jika melihat pada ketentuan yang termuat dalam UU PKDRT, maka fokus kajian terhadap *silent treatment* diarahkan kepada hubungan rumah tangga, khususnya suami istri. Perilaku mengabaikan pasangan merupakan cara paling tidak tepat untuk menyelesaikan konflik, terlebih apabila dilakukan secara terus-menerus dan terstruktur dalam dinamika rumah tangga.

Pemberian perilaku diam secara nyata dapat menimbulkan rasa cemas, ketakutan, dan kesedihan yang mengurus rasa aman korban. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakbahagian dan kerusakan psikologis yang dapat memperburuk konflik dalam hubungan. Menjauhkan diri dari komunikasi juga menjadi faktor penyebab munculnya perasaan asing, penurunan harga diri, lemahnya hubungan, dan dalam situasi tertentu dapat meningkatkan kecenderungan perilaku agresif terhadap pasangan. Dalam hal ini, *silent treatment* tidak lagi sekedar perilaku mendiamkan seseorang, melainkan berkembang menjadi pola manipulatif yang bertujuan melukai secara emosional dan kondisi pikis korban. *Silent treatment* merupakan perilaku mengabaikan dan memberikan respons terhadap komunikasi orang lain sebagai bentuk protes yang seringkali digunakan untuk memanipulasi korban (Rahmawati et al., 2025). Adapun

bentuk-bentuk perilaku *silent treatment* dalam kehidupan rumah tangga sebagai berikut:

a. Perilaku Diam Setelah Pertengkaran (*Withdrawal After Conflict*)

Pada kondisi setelah pertengkaran, salah satu pihak seperti istri atau suami secara sengaja menghindari seluruh bentuk komunikasi untuk bukan untuk mencapai ketenangan emosional, tetapi sebagai sarana pemberian hukuman atau menimbulkan perasaan bersalah kepada pasangan (Irawati, 2025). Contohnya ketika suami menghindari komunikasi dengan istri selama beberapa hari meskipun berada dalam satu rumah, menolak memberikan respons terhadap pertanyaan sederhana, dan tidak membuka ruang komunikasi untuk menyelesaikan masalah.

b. Menolak Berkomunikasi Secara Terus-Menerus (*Chronic Avoidance*)

Perilaku ini ditandai dengan menghindarnya pasangan terhadap komunikasi secara terus-menerus, termasuk tidak menjawab pertanyaan, dan mengabaikan ajakan berbicara dari pasangan (Irawati, 2025). Contohnya ketika istri dengan sengaja tidak merespons pertanyaan dari suami mengenai pengeluaran rumah tangga, meskipun hal tersebut termasuk keputusan bersama.

c. Mengucilkan Kehadiran Pasangan (*Social Exclusion*)

Pada bentuk ini seseorang berperilaku seakan-akan pasangannya tidak ada, namun tetap berinteraksi dengan anggota keluarga, tetapi mengabaikan pasangannya sendiri secara penuh (Irawati, 2025). Contohnya ketika suami sedang bermain dengan anak-anak dan keluarga di rumah, namun selama berhari-hari tidak pernah menyapa dan menanggapi istrinya.

d. Tidak Menjawab Pesan atau Telpon Dari Pasangan (*Digital Silent Treatment*)

Dalam hubungan jarak jauh, *silent treatment* dapat dilakukan secara digital dengan sengaja tidak menjawab pesan atau telpon (Irawati, 2025). Contohnya ketika suami dengan sengaja tidak membalas pesan atau telpon dari istri selama beberapa hari.

e. Penarikan Intimasi Emosional dan Fisik (*Withdrawal of Emotional and Physical Intimacy*)

Pada bentuk ini pasangan menarik diri dari kedekatan emosional dan fisik tanpa alasan yang jelas sebagai bentuk hukuman melalui perilaku mengabaikan dan mendingkan pasangan (Irawati, 2025). Contohnya ketika salah satu pasangan menolak untuk berbicara, menghindari kontak mata, dan menjauhkan diri dari sentuhan pasangan selama berhari-hari tanpa mengutarakan permasalahan yang menjadi sumber *silent treatment*.

Selain mempengaruhi kondisi mental, perilaku *silent treatment* juga berdampak pada psikologis lain, seperti munculnya perasaan bersalah secara terus-menerus, stres, perasaan sedih, dan keraguan terhadap diri sendiri. Dampak *silent treatment* juga dapat mempengaruhi kondisi fisik, seperti susah tidur, ketegangan akibat tekanan emosional, dan sakit kepala. Dalam konteks hubungan, *silent treatment* dapat menurunkan rasa kepercayaan pasangan, mengurangi keintiman, dan membuat hubungan dengan pasangan tidak bahagia. Persamaan antara unsur *silent treatment* dan kekerasan psikis mencakup hal berikut:

- a. *Silent treatment* dan kekerasan psikis menunjukkan kesamaan dalam dampak psikologis yang ditimbulkan, karena keduanya memunculkan tekanan mental terhadap korban berupa rasa tidak berdaya, kecemasan, dan menurunnya rasa kepercayaan diri. Perilaku pengabaian, penindasan, dan pengendalian terhadap korban agar mengikuti kehendak pelaku merupakan unsur yang melekat baik dalam *silent treatment* maupun dalam kekerasan psikis (Rahmawati et al., 2025).
- b. *Silent treatment* dan kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan nonfisik yang meskipun tidak menggunakan kekuatan fisik, namun tetap menimbulkan dampak terhadap keadaan emosional dan stabilitas mental korban (Rahmawati et al., 2025).
- c. Menurut ketentuan yang termuat dalam Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis merupakan tindakan yang menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, munculnya ketakutan, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis pada seseorang. *Silent treatment* yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan menghukum, mengendalikan, dan menimbulkan perasaan bersalah terhadap korban termasuk dalam kategori yang termuat dalam pasal ini (Rahmawati et al., 2025).
- d. *Silent treatment* dan kekerasan psikis memiliki pola yang sama sebagai fungsi dominasi—karena keduanya digunakan untuk menekan atau mengendalikan korban melalui perilaku nonverbal. Dengan menciptakan ketidakpastian emosional dan ketergantungan psikologis, maka pelaku memperoleh posisi kuasa sehingga membuat perilaku *silent treatment* dapat bekerja sebagai kontrol dalam hubungan suami istri (Ausie, 2025).
- e. *Silent treatment* dan kekerasan psikis umumnya terjadi dalam hubungan yang tidak setara, seperti dalam rumah tangga atau relasi romatis, dimana salah satu pihak memiliki kendali emosional yang lebih besar. Ketidakseimbangan ini membuat korban lebih rentan terhadap manipulasi, sehingga dinamika

relasional menjadi unsur yang sama dalam kedua bentuk perilaku ini (Ausie, 2025).

- f. Perilaku *silent treatment* memiliki dampak jangka panjang seperti kekerasan psikis pada umumnya—seperti kecemasan, depresi, merasa terasing secara emosional, dan *learned helplessness*. Kesamaan unsur inilah yang semakin menegaskan bahwa *silent treatment* bukan sekedar bentuk komunikasi pasif, namun dapat dikategorikan sebagai bagian dari kekerasan psikis (Prastista et al., 2025).

Dengan demikian, maka perilaku *silent treatment* dapat sebagai dikategorikan sebagai kekerasan psikis dalam hukum pidana Indonesia karena dapat menimbulkan dampak psikologis sebagaimana termuat dalam Pasal 7 UU PKDRT. Pembuktian mengenai kekerasan psikis memang sangat sulit untuk dibuktikan karena ketiadaan bukti fisik yang dapat dilihat langsung. Kendati begitu, terdapat sejumlah instrumen yang digunakan untuk membuktikan terjadinya kekerasan psikis—seperti *visum et repertum psikiatrikum*, keterangan saksi yang melihat, dan beberapa bukti pendukung lainnya. Hal tersebut memiliki fungsi penting khususnya dalam proses penegakkan hukum (Rahmawati et al., 2025).

### 3.2. Urgensi Pengaturan *Silent Treatment* Dalam Sistem Hukum Pidana

Analisis terhadap data longitudinal dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) serta berbagai lembaga *data provider* menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada periode 2021 hingga 2025, laporan kekerasan terhadap perempuan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan, justru mengalami perubahan morfologi kekerasan. Berdasarkan data yang dihimpun, kekerasan psikis secara konsisten menempati urutan yang signifikan dalam spektrum KDRT. Data menunjukkan bahwa kekerasan psikis mendominasi sekitar 35,72% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, bersaing ketat dengan kekerasan fisik (Rahmawati et al., 2025). Pada tahun-tahun sebelumnya, proporsi ini lebih rendah yang mengindikasikan dua kemungkinan—yakni peningkatan prevalensi kasus secara riil, atau meningkatnya literasi masyarakat yang mulai mengidentifikasi penderitaan emosional sebagai bentuk kekerasan yang valid untuk dilaporkan.

Tabel 1. Distribusi dan Tren Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021-2024

Bentuk Kekerasan	Persentase Kasus (%)	Tren Eskalasi	Karakteristik Utama dalam Laporan
Kekerasan Fisik	43%	Stagnan/Menurun	Pemukulan, penganiayaan, cedera fisik visibel.

Kekerasan Psikis	35,72%	Meningkat Tajam	<i>Silent treatment, gaslighting, intimidasi, penghinaan verbal.</i>
Kekerasan Seksual	25%	Meningkat	Pemaksaan hubungan seksual, marital rape, eksploitasi seksual.
Kekerasan Ekonomi	13%	Fluktuatif	Penelantaran nafkah, kontrol akses keuangan secara koersif.

Sumber: Diolah dari Data Komnas Perempuan (CATAHU 2021-2024)

Peningkatan data ini menunjukkan urgensi klasifikasi *silent treatment* sebagai kekerasan psikis dalam hukum pidana sehingga korban dapat memperoleh perlindungan normatif. Salah satu hambatan utama dalam penuntutan kasus *silent treatment* di Indonesia adalah persepsi bahwa “kata-kata (atau ketiadaannya) tidak bisa melukai.” Padahal melalui sebuah kajian yang dilakukan oleh Kristhi & Sukmaningrum (2023) menunjukkan pembuktian persepsi tersebut salah di mana pemindaian otak (MRI) menunjukkan bahwa rasa sakit akibat penolakan sosial (*social exclusion*) mengaktifkan *anterior cingulate cortex*—area otak yang sama yang merespons rasa sakit fisik akibat pukulan atau luka bakar (Kristhi & Sukmaningrum, 2023). Kajian ini diperkuat dengan analisis viktimologi yang mengungkapkan spektrum dampak klinis yang parah terhadap korban *silent treatment* di Indonesia, yaitu:

a. Penurunan Harga Diri

Korban secara bertahap kehilangan kepercayaan diri dan identitas diri. Mereka merasa tidak berharga karena diabaikan oleh orang terdekat (Irawati, 2025). Dalam hukum, ini memenuhi unsur “hilangnya rasa percaya diri” dalam Pasal 7 UU PKDRT (Taib et al., 2025).

b. Kecemasan dan Depresi Kronis

Ketidakpastian kapan *silent treatment* akan berakhir menciptakan kondisi siaga terus-menerus atau *walking on eggshells* (Grech & Spiteri, 2021). Korban mengalami stres berkepanjangan dapat berujung pada gangguan kecemasan (*Anxiety Disorder*) hingga depresi mayor (Irawati, 2025).

c. Gangguan Psikosomatis

Stres emosional bermanifestasi menjadi penyakit fisik. Korban sering melaporkan gangguan tidur (*insomnia*), gangguan makan, sakit kepala kronis, dan masalah pencernaan yang tidak memiliki penyebab medis fisik (Irawati, 2025).

d. Isolasi Sosial

Karena merasa malu atau bingung dengan situasi rumah tangganya, korban menarik diri dari lingkungan sosial, yang justru memperkuat kontrol pelaku atas korban (Irawati, 2025).

e. Risiko Bunuh Diri

Dalam kasus ekstrim yang berlangsung bertahun-tahun, keputusan akibat isolasi emosional dapat mendorong keinginan bunuh diri (Irawati, 2025).

Temuan tersebut menegaskan bahwa *silent treatment* memenuhi kualifikasi sebagai kekerasan dengan dampak destruktif karena ia merusak integritas kesehatan mental dan fisik korban. Oleh karena itu, hukum pidana yang hanya berfokus pada dampak fisik telah gagal melindungi warga negara dari ancaman kesehatan yang nyata. Masalahnya, hukum pidana di Indonesia tidak melihat *silent treatment* sebagai kondisi kekerasan, melainkan sebagai masalah rumah tangga saja. Padahal, Evan Stark—seorang sosiolog asal Amerika—telah memaparkan konsep kendali koersif (*coercive control*). Kendali koersif bukanlah insiden kekerasan episodik, melainkan pola perilaku yang dirancang untuk merusak otonomi korban (Wiener, 2023). Dalam kerangka kendali koersif, *silent treatment* adalah taktik isolasi. Dengan mendiamkan korban, pelaku memotong akses korban terhadap dukungan emosional, membuat korban meragukan realitasnya sendiri, dan akhirnya membuat korban bergantung sepenuhnya pada pengampunan pelaku untuk merasa baik kembali (Lohmann et al., 2023).

Kondisi kendali koersif ini bersifat urgen untuk diadopsi dalam hukum pidana, terutama dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang kerap kali melibatkan kontrol secara koersif oleh salah satu pihak. Kekerasan dalam rumah tangga, terutama melalui kekerasan psikis melibatkan ketimpangan kuasa di dalamnya, sehingga kosongnya hukum yang melindungi akan menjadi mimpi buruk bagi korban. Secara perdata, terdapat pengakuan terhadap *silent treatment* melalui Putusan PA Stabat No 354/Pdt.G/2022. Dalam kasus ini, istri menggugat cerai karena suami sering melakukan *silent treatment* (mendiamkan) dan hakim mengabulkan gugatan tersebut. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta bahwa perilaku mendiamkan menyebabkan ketidakharmonisan dan melanggar kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan baik. Hakim menerima kesaksian keluarga dan tidak menuntut *visum psikiatri* yang rumit. Sayangnya, tuntutan secara perdata hanya menghasilkan sanksi administrasi berupa putusannya perkawinan tanpa adanya sanksi pidana atau denda ganti rugi atas penderitaan mental yang dialami korban. Hal ini memicu resiko bahwa pelaku bebas dan mengulangi perilaku pada pasangan berikutnya.

Penulis berpandangan bahwa kekerasan psikis berupa *silent treatment* bersifat mendesak untuk diatur dalam pembaruan hukum pidana nasional. Hal ini disebabkan

hukum pidana Indonesia masih membutuhkan penguatan—seperti definisi normatif yang lebih tegas dan eksplisit, pedoman pembuktian yang lebih komprehensif, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Tanpa hal-hal tersebut, kekerasan psikis akan tetap menjadi bentuk kekerasan yang sulit ditinjau oleh hukum. Dengan demikian, maka negara harus menjamin korban kekerasan psikis tidak lagi dipinggirkan dan dianggap berlebihan ketika mereka mencari perlindungan hukum.

#### 4. Penutup

Perilaku *silent treatment* dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis dalam hukum pidana Indonesia—hal ini dikarenakan secara substansial memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 7 UU PKDRT. Dampak psikis akibat *silent treatment* tersebut sejalan dengan ketentuan UU PKDRT—dimana terdapat unsur kecemasan, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya kemampuan bertindak, ketakutan, kebingungan, rusak hubungan rumah tangga, dan penderitaan. Kajian ini juga menegaskan urgensi pengaturan *silent treatment* dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, karena hukum positif belum mengatur secara eksplisit bentuk kekerasan nonverbal seperti *silent treatment*. Pembaruan ini diperlukan agar korban kekerasan psikis memperoleh perlindungan hukum yang efektif.

#### Referensi

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 2(1), 20–27. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33433>.
- Ausie, R. K. (2025). *Psikologi Keluarga (Pencegahan dan Penanggulangan KDRT)*. Zahir Publishing.
- Grech, P., & Spiteri, A. (2021). Walking On Eggshells: A Life Defined by Obsessive–Compulsive Personality Disorder. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 29(2), 181–185. <https://doi.org/10.1111/jpm.12805>.
- Hasna, S. N. (2025). Silent Treatment Sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, 12(1), 123–129. <https://doi.org/10.26740/cjpp.v12n01.p123-129>.
- Irawati, S. A. (2025). Silent Treatment Dalam Pernikahan Serta Dampaknya Bagi Kesehatan Mental Serta Aspek Kekerasan Psikis. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.32884/jih.v3i2.2320>.
- Kemen PPPA. (2025). *Data Kekerasan Psikis di Indonesia Tahun 2025*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (diakses pada 20 Januari 2026).
- Kristhi, N. S., & Sukmaningrum, E. (2023). Neurotic Trends Among Individuals in Early Adulthood Who Experience Emotional Abuse in Dating Relationships [Tren Neurotik Pada Individu Dewasa Awal yang Mengalami Kekerasan Emosional Dalam Hubungan Berpacaran]. *ANIMA Indonesian Psychological Journal*, 38(2),

- 250–289. <https://doi.org/10.24123/aipj.v38i2.4897>.
- Kurnianingrum, T. P. (2025). Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *DPR RI*. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/info%20Singkat-XVII-1-I-P3DI-Januari-214.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/info%20Singkat-XVII-1-I-P3DI-Januari-214.pdf) (diakses pada 20 Januari 2026).
- Lestari, E., Hayati, S., & Zubair, A. G. H. (2025). Silent Treatment Pada Dewasa Awal Yang Berpacaran. *Jurnal Psikologi Karakter*, 5(1), 66–71. <https://doi.org/10.56326/jpk.v5i1.5827>.
- Lohmann, S., Cowlshaw, S., Ney, L., O' Donnel, M., & Felmingham, K. (2023). The Trauma and Mental Health Impacts of Coercive Control: A Systematic Review and Meta-Analysis. *SAGE Publications*, 25(1), 630–647. <https://doi.org/10.1177/1524830231162972>.
- Marzuki, P. M. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Pranada Media Grup.
- Prastista, F. P., Tyas, L. C., & N, R. R. (2025). Legal Analysis of Silent Treatment Behavior and the Concept of Al-Hajr in Marital Relationships. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 6(2), 184–199. <https://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v6i2.26027>.
- Rahmawati, F., Nofitasari, S., Manab, A., Wahyuningtyas, Y. W., & Razaq, Moh. K. A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Silent Treatment Sebagai Bentuk Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. *Welfare State Jurnal Hukum*, 4(2), 336–355. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i2.4737>.
- Ramadhan, R. P. (2024). Pengaruh Ekonomi Terhadap KDRT Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 562–571. <https://doi.org/10.62379/yxho6389>.
- Revatalina, Y., & Uljanah, N. (2025). Pengaruh Kekerasan Psikologis Terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebuah Studi Psikologis dan Hukum. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 7(2), 361–369. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i2.4226>.
- Rosita, R. I., Zainuri, M., & Nurwahid, A. (2025). Penelantaran Oleh Suami Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.1705>.
- Surya, R. G. & Rasji. (2025). Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Deveploment*, 7(2), 874–879. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>.
- Syahriin, A. A., Amaly, N., & Hasanah, R. (2026). Silent Treatment Dalam Keluarga: Tantangan Keharmonisan Komunikasi Interpersonal Mahasiswa. *Risani: Jurnal Riset Dan Pengabdian Islam*, 2(1), 1–22. <https://journal.mahadhikacreative.com/index.php/risani/article/view/20>.
- Taib, F., Shelawati, I., & Anggreini, R. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Gaslighting

Dalam KDRT Menurut UU No. 23 Tahun 2004: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/PID.SUS/2023/PN GRT. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(6), 11441–11450.  
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/5814/5875>.

UMS. (2025). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyisakan Luka. *Universitas Muhammdiyah Surakarta*. <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/kekerasan-dalam-rumah-tangga-yang-menyisakan-luka> (diakses pada 20 Januari 2026).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Wiener, C. (2023). *Coercive Control and The Criminal Law*. Routledge: Taylor & Francis Group.

\*\*\*\*\*